

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN C DI KENAGARIAN PANINGGAHAN
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**RIZKI BUDIMAN
NIM/TM : 55035 / 2010**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

ABSTRAK

Rizki Budiman : TM/NIM 2010/55035. TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C DI KENAGARIAN PANINGGAHAN KABUPATEN SOLOK.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di Kenagarian Paninggahan belum terlaksana dengan baik sehingga berdampak rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dalam pengelolaan retribusi bahan galian C yang tidak transparan cenderung akan menuju pemerintahan yang bad governance. Tidak adanya kontribusi pembangunan di Kenagarian Paninggahan dari hasil retribusi bahan galian C. Selama ini terindikasi bahwa kurangnya transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di Kenagarian Paninggahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten solok.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. Dengan kategorisasi penelitian yaitu bagaimana transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di kenagarian paninggahan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa: (1) Kurangnya transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di Kenagarian Paninggahan (2) Ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C yaitu kepemimpinan, sumber daya manusia, perusahaan pertambangan bahan galian C. (3) kurangnya upaya yang dilakukan dalam transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C. Oleh karena itu dikemukakan beberapa saran antara lain: (1) Memberikan papan pengumuman mengenai pendapatan retribusi bahan galian C, (2) Tersedianya sarana suara atau usulan rakyat, (3) Memberikan sistem pemberian informasi kepada publik secara jelas.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Transparansi Pengelolaan Retribusi Pertambangan Bahan Galian
C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok

Nama : Rizki Budiman

TM/NIM : 2010/55035

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Januari 2015


Disetujui oleh :

Pembimbing I



H. Aldri Frinaldi, S.H. M.Hum. Ph.D
NIP. 19700212 199802 1 001

Pembimbing II



Nora Eka Putri S.IP, M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 6 Januari 2015 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Transparansi Pengelolaan Retribusi Pertambangan Bahan Galian C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok

Nama : Rizki Budiman
TM/NIM : 2010/55035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Januari 2015

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: H. Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D	
Sekretaris	: Nora Eka Putri S.IP, M.Si	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	
Anggota	: Drs. Helmi Hasan, M.Pd	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Budiman

TM/NIM : 2010/55035

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Transparansi Pengelolaan Retribusi Pertambangan Bahan Galian C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



Rizki Budiman

2010/55035

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C DI KENAGARIAN PANINGGAHAN KABUPATEN SOLOK”**. Salawat dan salam dimohonkan kepada-Nya untuk dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana satu (S1) dengan gelar Sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang yang memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini.

4. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Aldri Frinaldi, S.H. M.Hum. Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.SI selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D, Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D, dan Drs. Helmi Hasan, M.Pd selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar FIS UNP khususnya staf pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNP.
9. Bapak Rafli Tahapari sebagai pimpinan sekaligus pengelola pertambangan bahan galian C (CV. Tanakay), yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
10. Bapak dan karyawan pengelola pertambangan bahan galian C (CV. Tanakay) yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
11. Bapak Zulfitri sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok yang telah memberikan penjelasan mengenai usaha Rumah Batik Minang.

12. Bapak Nizarwan sebagai Sekretaris Nagari Paninggahan yang telah memberikan informasi.
13. Bapak Zulfikar sebagai Kepala Jorong Gando yang telah memberikan informasi.
14. Bapak dan Ibu masyarakat Nagari Paninggahan yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku serta seluruh keluarga. Terima kasih atas cinta, kesabaran dan ketulusan yang diberikan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara UNP khususnya angkatan 2010 terima kasih atas segala kebaikannya.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan dalam penulisan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Khazanah Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki.

Padang, Desember 2014

Rizki Budiman

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	7
1. Konsep <i>Good Governance</i>	7
2. Konsep Transparansi Dalam Konteks <i>Good Governance</i>	11
a. Indikator Transparansi	14
b. Manfaat Transparansi	16
c. Tujuan Transparansi	16
3. Konsep Pengelolaan	17
a. Perencanaan (Planning)	19
b. Pengorganisasian (Organizing).....	21
c. Pengarahan (Actuitting).....	23
d. Pengawasan (Controlling)	25
4. Konsep Retribusi Daerah	28
5. Konsep Pemerintahan Nagari	32
6. Pendapatan Asli Daerah	34
B. Kerangka konseptual	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Tipe Penelitian	39
D. Unit analisis	39
E. Informan Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Fokus Penelitian.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	44
1. Letak Geografis	44
2. Penduduk	45
3. Pendidikan	46
4. Sejarah Pertambangan Bahan Galian C di Nagari Panningahan.....	47
5. Jenis Bahan Galian C yang Terdapat di Kenagarian Panningahan.....	48
6. Visi dan Misi Pembangunan Nagari Panningahan periode 2011-2015.....	49
7. Struktur Organisasi	52
B. Temuan Khusus.....	53
C. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Pemungutan Retribusi	32
Tabel 3.1 Informan Nagari Paninggahan	40
Tabel 4.1 Harga Jual Pertambangan Bahan Galian C	48
Tabel 4.2 Rekap Laporan Penggunaan Hasil Retribusi Pertambangan Bahan Galian C	60
Tabel 4.3 Rekap Perencanaan Uang Retribusi Pertambangan Bahan Galian C	61
Tabel 4.4 Rekap Laporan Penggunaan Hasil Retribusi Pertambangan Bahan Galian C	69
Tabel 4.5 Rekapitulasi Pemungutan Retribusi	76
Tabel 4.6 Daftar Kepegawaian Nagari Paninggahan	78
Tabel 4.7 Data Hasil Wawancara Masyarakat	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Paninggahan Tahun 2014.....	45
Gambar 4.2 Pengangguran Penduduk Nagari Paninggahan.....	46
Gambar 4.3 tingkat pendidikan masyarakat nagari paninggahan tahun 2014	47
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Di Nagari Paninggahan.....	52
Gambar 4.5 Proses Pemasukan Retribusi Pertambahan Galian C Di Kenagarian Paninggahan	58
Gambar 4.6 Proses Dana Perimbangan 60% Dari Retribusi Pertambahan Bahan Galian C Di Kenagarian Paninggahan.....	58
Gambar 4.7 Tentang Perimbangan Dana Antara Kabupaten Solok Dan Nagari.....	59
Gambar 4.8 Dampak Pertambahan Bahan Galian C Di Nagari Paninggahan.....	63
Gambar 4.9 Papan Pengumuman Di Kantor Nagari Paninggahan	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambang atau bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang dikategorikan sebagai bahan galian non strategis (tidak vital). Bahan galian golongan C meliputi bahan galian industri dan bahan galian bangunan. Daerah bahan galian C digunakan untuk mengeruk keperluan bangunan seperti pasir dan kerikil.

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak melakukan pungutan yang menguntungkan bagi masyarakat dengan memberikan jasa atau memberikan izin tertentu untuk keuntungan badan atau pribadi yaitu Retribusi.

Retribusi pertambangan bahan galian C salah satu jenis Retribusi Daerah yang bertujuan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk di dalamnya Retribusi pertambangan bahan galian C. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah dalam wilayah propinsi Sumatera Barat yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam

mengelola Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Syaripuddin, 2010 :2).

Dalam hal ini, Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dibahas lebih lengkap lagi dalam PP Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam retribusi pertambangan bahan galian C diperlukan sistem pengelolaan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan antara lembaga dan masyarakat, dibutuhkannya keterbukaan (*transparency*) dalam pengelolaan retribusi tersebut, sehingga segala pengelolaan dari hasil retribusi terlihat jelas penggunaannya terhadap Kenagarian Paninggahan. *Transparancy* sendiri yaitu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan pelaksanaannya atau kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses pengambilan keputusan.

Salah satu problema yang dihadapi oleh masyarakat Kenagarian Paninggahan adalah rusaknya lingkungan daerah sekitarnya seperti infrastruktur jalan yang dilewati oleh masyarakat dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dikarenakan jalan yang berlubang dan debu kendaraan yang dapat merusak pernapasan sehingga masyarakat merasa menjadi tidak nyaman dalam berkendara, maka dari itu masyarakat yang ada di Nagari Paninggahan

kurang menyukai dan mengeluh adanya kegiatan pertambangan bahan galian C di Nagari Paninggahan.

Kurangnya pembangunan nagari dan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini telah dilewati oleh kendaraan galian C dan penerangan jalan yang juga sering kali menjadi faktor kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di Nagari Paninggahan, seharusnya pemerintahan nagari cepat mengambil tindakan akan adanya masalah yang sering terjadi, dengan memberikan kejelasan secara langsung kepada masyarakat dengan adanya pertambangan bahan galian C yang menguntungkan bagi pendapatan asli nagarinya melalui retribusi pertambangan bahan galian C sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh dengan keberadaan pertambangan di Nagari paninggahan.

Pemungutan retribusi tersebut dilakukan selama ini dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah membayar retribusi. Cara pemungutan retribusi terhadap perusahaan bahan galian C tersebut di berikan langsung kepada instansi pemungut retribusi terkait. Namun retribusi tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh daerah, akan tetapi 60% dari retribusi tersebut diserahkan kepada nagari. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Chandra Gunawan sekretaris CV. TANAKAY, perusahaan yang mengelola bahan galian C.

pada tanggal 23 Januari 2014).

“.....dari setiap kupon yang diberikan yang bernilai 7.500 setiap 1 kupon tapi hanya berlaku sekali pembayarannya karena hal itu merupakan

peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Pada tiap bulannya kupon tersebut bisa terkumpul mencapai 200 kupon bahkan lebih yang didapatkan oleh nagari paninggahan. Selanjutnya penerimaan uang yang diterima nagari melalui pengumpulan kupon yang dikumpul selama 6 bulan sekali dengan jumlah kupon kurang lebih 1200 buah yang diberikan kepada perusahaan tersebut maka pihak nagari paninggahan berhak menerima hasil dari retribusi tersebut”.

Dengan adanya pemungutan retribusi ini seharusnya Kenagarian Paninggahan mengalami proses pembangunan yang berarti, pembangunan yang dimaksud dapat berupa perbaikan jalan, penerangan jalan raya, dll. Namun penulis melihat tidak adanya pembangunan dan kejelasan dalam pengelolaan retribusi tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka otonomi daerah untuk membangun organisasi yang efektif dan efisiensi demi pembangunan sosial ekonomi, sehingga tidak terjadi praktik *bad governance* yaitu pemerintahan yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dll (pierre landell-mils dan ismail seregeldin). Untuk itu diperlukan adanya transparansi retribusi agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya peranan pertambangan dalam pembangunan nagari. Melihat hal yang demikian peneliti menjadi tertarik untuk meneliti mengenai teransparansi retribusi yang tidak berkontribusi terhadap pembangunan yang berarti.

Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI**

PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN C DI KENAGARIAN PANINGGAHAN KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C di Kenagariaian Paninggahan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C?
3. Bagaimana upaya transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan retribusi dibidang pertambangan terhadap Nagari Paninggahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan daerah, diharapkan dapat memperkaya tentang teori-teori

pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan mengenai aspek–aspek yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi pertambangan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

Dalam pengelolaan retribusi pertambangan di Kenagarian Paninggahan diperlukan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar tidak terjadi masalah antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di Kenagarian Paninggahan, dikarenakan belum transparannya pemerintah nagari dalam mengelola retribusi pertambangan bahan galian C.

1. Konsep *Good Governance*

Governance menurut *World Bank* (dalam Sedarmayanti, 2003: 4) adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*” merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Santosa (2009), menjelaskan bahwa *governance* sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa.

Menurut Robert Charlick (dalam Santosa, 2009: 130) mengartikan *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Sedangkan Pierre Landell-Mils dan Ismael Seregeldin (dalam Santosa, 2009: 130) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santosa, 2009: 130), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda prekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, secara suatu proses/ kegiatan/ usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, di mana dapat dimanfaatkan/ digunakan sebagai sumber/ sarana-sarana manajemen.

Berdasarkan definisi terakhir ini (Sedarmayanti, 2010: 279), *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

- a. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of live*.
- b. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.

c. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Berdasarkan (Sedarmayanti, 2003: 6) pengertiannya juga, *good governance* berorientasi pada:

- a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.
- b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta *administrative* berfungsi secara efektif dan efisien.

Syarat bagi terciptanya *good governance* (Yasril, 2006: 305), yang merupakan prinsip dasar, meliputi *participation*, *rule of law* (penegakan hukum), *transparansi*, *responsiveness* (daya tanggap), *konsensus*, *persamaan hak*, *efektivitas* dan *efisiensi*, dan *akuntabilitas* sebagai berikut:

- a. ***Participation***, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. **Rule of law**, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
- c. **Transparency**, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
- d. **Responsiveness**, lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. **Consensus orientation, good governance** menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. **Persamaan hak**, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
- g. **Effectiveness and Efficiency**, proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. **Accountability**, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

2. Konsep Transparansi Dalam Konteks *Good Governance*

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat dari *transparent* yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. (*Webster International Dictionary*). Transparan adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya dan jelas. Transparan juga dapat berarti suatu benda yang memiliki sifat untuk meneruskan cahaya yang diterimanya sehingga benda tersebut dapat mudah dilihat dengan jelas. (*Oxford Learnes Pocket Dictionary*).

Transparansi menurut Mardiasmo (2004:24) keterbukaan (*openness*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Menurut Krina P (dalam Ristya Dwi, 2013), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi tersebut adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses dan dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi menekan pada dua aspek penting yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas keterbukaan (*transparancy*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut Ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Jamal Ma" mur Asmani 2012: 228).

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka. Hal tersebut berarti memperbolehkan para *stakeholder* untuk memperoleh informasi. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara makna kata transparansi merupakan ketebukaan dan jujur dalam menyediakan informasi finansial maupun non finansial yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, atau suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Indikator Transparansi

Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo (dalam Alwi Hasim, 2006) yaitu:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- 2) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
- 4) Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan:

- 1) Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
- 2) Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat "*simple, straightforward and easy to apply*"

(sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

- 3) Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Menurut BAPPENAS (2007) ada beberapa perangkat pendukung indikator transparansi yaitu:

- 1) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.
- 2) Pusat informasi.
- 3) Website.
- 4) Iklan layanan masyarakat.
- 5) Media cetak dan elektronik.
- 6) Papan pengumuman.
- 7) Pameran pembangunan/pameran keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (<http://www.transparansi.or.id>) karakteristik Transparansi yang harus dipenuhi, meliputi sebagai berikut :

- 1) Informativeness (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

- 2) Openess (keterbukaan)

Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di

badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

3) Disclosure (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja *financial*.

b. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat dengan terciptanya pemerintahan yang transparan ([http://membangun website yang transparan-penyelenggaraan government indonesia.co.id](http://membangun_website_yang_transparan-penyelenggaraan_government_indonesia.co.id)):

- 1) Mencegah penyalahgunaan.
- 2) Mencegah diskriminasi.
- 3) Menghindari ketidakpastian (biaya, mutu, waktu).
- 4) Meningkatkan akuntabilitas.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik.

c. Tujuan Transparansi

Transparansi menurut Eathewin (2011) bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan publik. Penerapan transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bahwa Dinas tersebut merupakan

satuan kerja perangkat daerah yang bersih dalam arti tidak korupsi dan beribawa dalam arti profesional dalam melaksanakan tugas.

3. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain (1996) bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “menejemen”.

Seiring pendapat diatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009 : 412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan / pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Pengelolaan adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Koontz dan Donnel (dalam hasibuan, 2009:3).

Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian,

pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012: 273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan (Jamal Ma” mur Asmani 2012: 222).

Pujiono (1992: 23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini, unsur-unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian, kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada tujuan.

Berdasarkan definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan ada yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari, pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan.

Hasibuan (2009: 46) menjelaskan perencanaan adalah “sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang di inginkan”. Bersamaan dengan itu Terry (2012: 46). menjelaskan perencanaan adalah “pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang di usulkan dan memang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan”.

Perencanaan telah di terapkan pada semua kegiatan oleh karena itu Terry (2012: 60). menjelaskan beberapa jenis perencanaan antara lain:

1. Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah dan tujuan suatu perusahaan.
2. Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya di fokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk
3. Rencana pemakai. Rencana ini dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik.

4. Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang di rumuskan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota-anggota manajemen yang ada yang menjadi semakin hari semakin penting.

Hasibuan (2009: 95) menjelaskan ada beberapa tujuan perencanaan antara lain :

1. Menentukan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam Mencapai tuhjuan.
2. Menjadikan tindakan ekonomis, karna semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.
3. Memperkecil suatu resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
4. Menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan
5. Memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan
6. Membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja.
7. Menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
8. Merupakan usaha untuk menghindari kesalah pahaman dalam penempatan karyawan.
9. Membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Agus Subardi (2001: 85). menjelaskan pengorganisasian adalah “pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat di capai secara efisien”.

Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Terry (2012: 74) menjelaskan ada beberapa teori tentang pengorganisasian antara lain :

1. Teori Neo- Klasik. Teori ini menitik beratkan pada penyelesaian pekerjaan yang maksimum di cari melalui logika dan pengaturan keseimbangan dari fungsi-fungsi yang diperlukan

2. Teori fungsi. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya.
3. Teori kuantitatif. Faktor-faktor yang dapat di ukur dan berpengaruh terhadap pengorganisasian dipadukan disini dan diproses sedemikian rupa guna mendapatkan organisasi yang terbaik yang dapat mengatasi hambatan-hambatan.
4. Teori sistem. Dalam teori ini pengorganisasian di pandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dan didalamnya terdapat individu-individu, pengaturan fungsi secara formal dan informal, pola tingkah laku, dan lingkungan fisik dari lingkungan organisasi.

Dalam pengorganisasian tentunya terdapat komponen-komponen yang berwujud, disini Terry (2012: 77) juga menjelaskan ada empat komponen-komponen antara lain :

1. Pekerjaan.

Fungsi yang akan dilaksanakan berasal dari sasaran yang telah ditetapkan

2. Pegawai.

Setiap orang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.

3. Hubungan kerja.

Merupakan masalah penting di dalam organisasi. Hubungan. Antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainya merupakan hal-hal yang peka.

4. Lingkungan

Mencakup sasaran fisik dan sasaran umum didalam lingkungan dimana pegawai melaksanakan tugas- tugas mereka.

c. Pengarahan (Actuiting)

Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Terry (dalam Hasibuan, 2009: 183). menjelaskan “pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”.

Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu:

- Prinsip mengarah kepada tujuan
- Prinsip keharmonisan dengan tujuan
- Prinsip kesatuan komando

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa:

1. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
2. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
3. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.

Agus Subardi (2001: 215) menjelaskan ada beberapa jenis metode pengarahan antaranya :

1. Waktu pengendalian

Waktu pengendalian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Pengendalian prefentif. Merupakan pengendalian yang dilakukan sewaktu kegiatan belum dimulai.
- b. Pengendalian represif. Merupakan jenis pengendalian yang dilakukan sewaktu suatu kegiatan sudah berjalan tetapi belum selesai.
- c. Pengendalian kuratif. Merupakan jenis pengendalian yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan selesai .

2. Objek pengendalian

Apabila dilihat dari objek yang di kendalikan dapat dibedakan menjadi empat yaitu pengendalian produksi, keuangan, waktu dan pengendalian manusia serta kagiatanya.

3. Subjek pengendalian

Pengendalian yang dilakukan oleh pihak organisasi disebut pengendalian intern, sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar organisasi di sebut pengendalian eksteren.

4. Cara pengendalian

Pengendalian kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama cara untuk mengumpulkan fakta untuk pengendalian yaitu mengadakan inspeksi, wawancara atau laporan lisan, laporan tertulis, dan pengendalian dilaksanakan jika ada penyimpangan yang mencolok.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun.

Menurut Siagian (dalam Syafiie, 1999: 83) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Siswanto Sastrohadiwiryono (2003: 26) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Soewarno Handayani (1981: 144). menjelaskan fungsi pengawasan sebagai berikut:

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
- d) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan pemborosan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang

dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation dan on the spot report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Solok, maka pengelolaan penambangan merupakan suatu proses kegiatan yang di dalamnya terdiri dari unsur yang saling mendukung satu sama lain, yaitu pemerintah, masyarakat yang memiliki hak ulayat dan pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan C dapat secara baik memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sesuai dengan kondisi daerah sehingga tujuan pembangunan

di Kabupaten Solok dapat tercapai tanpa merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Konsep Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut S.Munawir (dalam Sri Hasnaini, 2013) “retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”.

Menurut Josef Kaho (dalam Paramita, 2013) mengatakan pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang telah menggunakan jasa-jasa Negara”.

Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005: 5) bahwa merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh suatu instansi atau badan untuk kepentingannya yang menguntungkan bagi masyarakat sendiri dengan melakukan pemberian jasa atau pemakaian jasa yang didapat baik secara langsung dan tidak langsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu, Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditemukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Adapun tugas pokok dan fungsi petugas pemungut retribusi dike nagarian paninggahan (Dinas Pertambangan dan Energi) sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan penyetoran hasil penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan pendokumentasian surat-surat penagihan.

- d. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan dan banding mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Menyusun program kerja dan langkah-langkah kerja Seksi Penagihan.
- f. Mendokumentasikan Surat-surat yang berhubungan dengan Penagihan.
- g. Melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melayani dan menindaklanjuti permohonan keberatan dan permohonan banding sesuai batas kewenangan.
- i. Menyetorkan hasil Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Satuan Pemegang Kas Daerah atau satuan pemegang Kas Dinas.
- j. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penagihan dan Perimbangan Keuangan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan dengan rekapitulasi petugas pos bahan galian C Nagari Paninggahan, dapat dilihat tagihan pemungutan retribusi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pemungutan Retribusi Mei s/d Oktober 2013

NO	PERIODE RETRIBUSI	JUMLAH KUPON (lembar)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KEWAJIBAN RETRIBUSI (Rp)
1	MEI 2013	53	7.500	397.000
2	JUNI 2013	350	7.500	2.625.000
3	JULI 2013	425	7.500	3.187.000
4	AGUSTUS 2013	460	7.500	3.450.000
5	SEPTEMBER 2013	550	7.500	4.125.000
6	OKTOBER 2013	935	7.500	7.012.000
	TOTAL	2.773		20.796.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2014

5. Konsep Pemerintah Nagari

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Nagari sebagai unit territorial pada saat yang sama juga merupakan unit politik para penghulu di setiap nagari dengan

kelembagaannya berada di bawah naungan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang dulu dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Secara historis pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Minagkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.

Dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dapat disimpulkan bahwa BPAN mempunyai kedudukan yang penting dan berbeda dengan LMD. Pertanggungjawaban Wali Nagari dapat diminta melalui BPAN dan BPAN dapat melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan nagari.

Dengan demikian kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan spesifiknya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, telah mampu menggeser peran LMD, yang hanya sebagai sebuah lembaga yang melegitimasi keputusan desa menjadi sebuah lembaga perwakilan yang mempunyai peran pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat lokal yaitu pemerintahan nagari.

6. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain hasil daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Kemudian Dedy Supriady (dalam Bratakusumah, 2001:173) mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Mardiasmo (dalam Sri Hasnaini, 2013) Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No, 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,


hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena pengolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh undang-undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah.

B. Kerangka Konseptual

Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual di atas menyatakan bahwa retribusi pertambangan bahan galian C di Kenagarian Panninggahan sebaiknya dikelola dengan berdasarkan konsep good governance menggunakan indikator-indikator transparansi dalam pengelolaannya dengan demikian pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C menjadi transparan sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat dalam pengelolaan retribusi terhadap Pemerintah Nagari Panninggahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C di Kenagarian Paninggahan bertujuan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah nagari. Selama ini peyelenggaraan pemerintahnya belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan retribusi dikarenakan belum maksimalnya keterbukaan, ketersediaan informasi dan pengungkapan langsung kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah nagari yang selama ini hasil retribusi bahan galian C hanya diketahui oleh BMN tidak tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang demo kepada perusahaan pertambangan (CV. Tanakay) yang tidak berkontribusi terhadap pembangunan di Nagari Paninggahan hanya memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat seperti rusaknya jalan dan polusi udara dari abu kendaraan. Padahal perusahaan tersebut sudah membayar kewajibanya kepada pemerintah nagari melalui retribusi pertambangan bahan galian C.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan retribusi galian C di Kenagarian Paninggahan adalah sebagai berikut: (a) Kepemimpinan yang belum transparan terlihat dari penggunaan hasil retribusi bahan galian C hanya untuk belanja dan biaya nagari saja bukan berkontribusi terhadap

pembangunan di Kenagarian, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana pengelolaan hasil retribusi bahan galian C yang dilakukan pemerintah nagari. (b) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah nagari dalam pengelolaan retribusi bahan galian C yang belum baik karena kualitas sumber daya yang masih rendah belum berpendidikan tinggi sehingga organisasi pemerintahan nagari kurang berkualitas dan tidak berkembang di dalam pengelolaan retribusi bahan galian C di Kenagarian Paninggahan.

3. Upaya yang harus dilakukan dalam transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C adalah: (a) Tersedianya papan pengumuman mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk mengatasi kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari Paninggahan. (b) Memberikan sarana untuk suara dan usulan rakyat melalui undangan masyarakat dan kotak saran atau keluhan masyarakat untuk menampung semua aspirasi rakyat, selama ini belum tersedianya kotak saran dan website membuat masyarakat tidak bisa mengadu kepada pemerintah nagari. (c) Memberikan sistem pemberian informasi bukan hanya ke BMN tetapi kepada masyarakat secara langsung juga dalam pengelolaan retribusi bahan galian C yang didapat secara terbuka, jelas dan mudah, sehingga transparansi pemerintah nagari terhadap pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C terlihat jelas.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C di kenagarian Paninggahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan retribusi bahan galian C, sebaiknya diutamakan transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan hasil retribusi tersebut melalui papan pengumuman atau pengungkapan secara langsung oleh pihak nagari kepada masyarakat bukan ke BMN saja, agar tidak terjadi kecurigaan dalam pengelolaan uang retribusi tersebut.
2. Pemberian informasi dan penyediaan laporan kegiatan baik melalui papan pengumuman belum berjalan selama ini seharusnya pemerintah nagari selalu menulis laporan keuangan dan penggunaan uang retribusi bahan galian C di Kenagarian Paninggahan. Dilakukan.
3. Keingintahuan masyarakat dalam hasil retribusi bahan galian C di Nagari agar lebih ditingkatkan supaya pemerintah nagari dan BMN dapat memberikan kejelasan dalam penyelenggaran pemerintahan terhadap penggunaan hasil retribusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asmani, Jamal Ma[“] mur. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bratakusumah, dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nimatul. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Krina P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Santosa Pandji. 2009. *Administrasi Publik – teori dan aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Dadang dan Marhayudi, Puput. 2002. *Paduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta : ISMEE
- Solihin, Dadang dan Barata Kusuma, Dedy. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Subardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Terry, G.R. 2012. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yunus Yasril, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Neagara*. FIS: UNP

Jurnal:

Alwi Hasim. 2006. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan. Konsep *Good Governance* dalam otonomi daerah. Vol 3 No. 1

Eathewin. 2011. Transparansi Dalam Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Pada Pelaksanaan MBS.

Ristya Dwi Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Vol 1 No. 2

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Sumatera Barat. Ibid

Sumber Lain:

Paramita Wulandari Putri. 2013. Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Di Kantor UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda. Samarinda

Sri Hasnaini. 2013. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. Skripsi. FISIP, Universitas Hasanudin

Syaripuddin. 2010. "Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng". Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Website:

[http.www. *transparansi.or.id*](http://www.transparansi.or.id). Masyarakat Transparansi. 2007. Diakses, 30 April 2014.

www.bapenas.go.id (Diunduh tanggal 08 Mei 2014. Pkl 22.04)

[http//www.goodgovernance-bapenas.go.id/konsepfiles/good%20 governance. pdf](http://www.goodgovernance-bapenas.go.id/konsepfiles/good%20governance.pdf), (Diakses, 06 April 2014).